

KONSEP ETIKA DI RUANG PUBLIK

Pengantar

Etika yang lazim dibicarakan dilingkungan media adalah etika jurnalisme. Ini berkaitan dengan upaya untuk memelihara landasan jurnalisme: obyektivitas dan kebenaran. Berita adalah cerita tentang fakta. Seluruh kaidah kerja bertujuan untuk mendapatkan obyektivitas dan kebenaran ontologis atas fakta. Dalam kaidah ini, hukum besi dalam epistemologi jurnalisme adalah: reporter tidak boleh menciptakan fakta. Fakta berasal dari dunia obyektif, sepenuhnya berada di luar dunia subyektif jurnalis. Secara sederhana fakta adalah seseorang / person (*Who*) yang mengalami atau terlibat dalam peristiwa, kasus atau fenomena(*What*) dalam ruang/tempat (*Where*) dan waktu (*When*) yang teruji kebenarannya (secara ontologis). Disini reporter juga perlu mewaspadai subyektivitas dari pihak-pihak dalam fakta. Subyektivitas dapat muncul dari setiap person yang menjadi narasumber.

Pada level teknikalitas, seluruh etika jurnalisme dijalankan melalui sikap, maksud dan tujuan kerja jurnalis, yaitu:

SIKAP JURNALIS	MAKSUD JURNALIS	TUJUAN JURNALISME
Tidak berpihak/ <i>impartiality</i>	Seimbang/ <i>balance</i>	➤ OBYEKTIIF
Netralitas	Adil/ <i>fairness</i>	➤ BENAR

Diharapkan setiap reporter telah menghayati dan menjalankan kaidah etik ini dalam kerjanya. Baru kemudian perlu dipertimbangkan dalam proses produksi wacana dalam kerja jurnalisme, yaitu menawarkan makna bagi warga dalam kehidupan publiknya.

Basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif sehingga warga dapat membentuk pendapat (*public opinion*) secara rasional, untuk kemudian dapat ambil bagian (sharing) secara rasional dalam kehidupan publik.

Informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif mendukung tumbuhnya rasionalitas dalam penghayatan nilai bersama (*shared values*) di ruang publik tentang hak warga. Sesuatu yang terjadi di ruang publik memiliki nilai yang dapat memperkaya pemahaman atas kehidupan. Pemaknaan dari isu-isu publik diharapkan dapat mengasah memori kolektif di satu sisi, dan kritisisme warga di sisi lain.

Media pers pada dasarnya terdiri atas halaman keredaksi (*editorial space*) dan halaman komersial/iklan (*commercial space*). Kedua ranah ini harus jelas perbedaannya, sebab halaman keredaksi merupakan pemenuhan hak warga, sementara ruang komersial adalah untuk kepentingan permodalan (baik modal media sendiri maupun industri umum).

Halaman keredaksi biasa dilihat sebagai ranah publik, yang didasari oleh kewajiban pengelola media untuk menjaga agar dapat menjadi zona netral yang menampung fakta publik. Sedangkan fakta publik hanya dapat diidentifikasi dari ruang publik yang melahirkannya. Dengan perspektif ini maka pemahaman tentang ruang publik menjadi penting. Dalam istilah sehari-hari, gambaran tentang ruang publik ini disebut sebagai visi. Kerja profesional pada hakekatnya merupakan proses teknis yang menjembatani visi ke misi. Karenanya setiap pekerja media jurnalisme tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi yang lebih utama adalah kesadaran tentang ruang publik yang menjadi lahan bagi fakta yang akan dituanginya.

Dalam menghadapi ruang publik dengan *shared values* yang jelas dan mapan, misi media pers adalah menjaga dan memeliharanya agar kehidupan di ruang publik dapat berlangsung. Sementara di ruang publik yang tidak memiliki acuan nilai bersama, misi media jurnalisme dengan sendirinya bukan menjaga, melainkan membentuk, yang dilakukan melalui halaman keredaksi. Untuk itu, kaum profesional di media pers perlu bertolak dari kebijakan keredaksi (*editorial policy*) untuk mewujudkan halaman keredaksi semacam itu. Dengan begitu menjaga halaman keredaksi sebagai zona netral bukan berarti akan ikut arus, sebab setiap media pers sebagai suatu institusi sosial pada hakikatnya dihadirkan atas dasar visi dan misi.

Dengan demikian, dalam menghadapi interaksi sosial sebagai suatu realitas di ruang publik, jurnalis dituntut untuk selalu mengkritisi apakah etika kepablikan menyangkut batasan yang disepakati berdasarkan kaidah acuan nilai bersama dalam kehidupan publik, tetap menjadi acuan dalam interaksi tersebut.

Mengembangkan wacana menyangkut etika di ruang publik melalui informasi tentang suatu realitas sosial yang disampaikan kepada publik, akan menumbuhkan kritisisme publik terhadap kesepakatan bersama dan penghayatan rasional tentang apa yang dianggap benar di ruang publik. Melalui wacana tersebut, publik diharapkan akan menemukan makna publik dari realitas sosial.

Untuk itu, jurnalis dapat mengajukan sejumlah pertanyaan berikut: Apakah ruang kebebasan dan netralitas dijaga dengan menjauhkan dominasi dan monopoli dari kekuasaan negara dan pasar atau kekuatan memaksa dalam masyarakat? Apakah rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial? Apakah orientasi terhadap nilai kemanusiaan diwujudkan melalui wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi?

Idealisasi ruang publik yang menjadi landasan etika kepablikan adalah penghargaan atas nilai kemanusiaan. Dengan begitu kebenaran yang tertinggi adalah hak atas keberadaan manusia secara personal / individual dan pilihannya dalam kelompok secara otonom. Artinya, tidak ada kekuasaan di luar dirinya menetapkan pilihannya baik dalam kehidupan personal maupun kelompok. Ini hanya dapat terwujud manakala ada jaminan bagi kebebasan dan netralitas, sekaligus setiap person dapat menjalankan penilaian atas fakta, bertolak dari rasionalitas dan kecerdasan dalam menghadapi makna publik.

Etika kepablikan dapat diilustrasikan dalam matriks berikut:

NILAI	KEMAMPUAN PERSONAL	HASIL
Rasionalitas	Pembandingan fakta	➤ Pilihan makna publik secara otentik bagi diri sendiri
Kecerdasan	Penilaian fakta	
Kebebasan	Otonomi diri	
Netralitas	Tiada bias ideologi	

Etika kepablikan menjadi landasan tindakan profesional dari setiap pelaku (*actor*) sosial, yaitu person yang memiliki peran dalam kehidupan publik. Pelaku semacam ini biasa disebut sebagai *public figur*, karena kedudukan dan perannya yang mempengaruhi kehidupan publik (Istilah *public figur* dalam konteks peran di ruang publik dilihat dari pengaruhnya atas kehidupan publik, perlu dibedakan dari popularitas personal dalam dunia tontonan).

Etika kepablikan sebagaimana setiap idealisasi, adalah penggambaran cita-cita ideal kehidupan publik. Idealisasi ini pada tahap fundamental ditandai dengan warga secara personal yang menyadari hak-hak eksistensialnya, kemudian disusul tahap berikutnya

hak untuk menilai setiap fakta yang disusul dengan penentuan keputusan bagi dirinya. Penghargaan atas hak warga semacam ini sebagai nilai kemanusiaan tertinggi. Untuk merealisasikannya diperlukan nilai rasionalitas (kemampuan membandingkan); kecerdasan (kemampuan berpikir dalam menilai); kebebasan (tidak dikendalikan kekuasaan di luar dirinya); dan netralitas (terbebas dari bias ideologi).

Keempat nilai ini saling bertautan, sebagai dasar dalam setiap penilaian atas fakta dan kebenaran suatu makna publik. Sehingga dalam penilaian atas suatu fakta setiap person dapat menentukan apa yang menjadi makna publik, apa yang perlu dan pantas dijadikannya sebagai acuan nilai dalam kehidupan publiknya. Penilaian dan pilihan otentik atas makna publik ini ditandai terbebasnya warga dari dominasi atau hegemoni dari sumber-sumber kekuasaan yang menjalankan kepentingan subyektif institisionalnya. Etika kepublikan inilah yang diadopsi media jurnalisme pada saat memeroduksi wacana yang mengandung makna publik dalam teks jurnalisme. Dengan kata lain, etika yang mendasari kerja jurnalisme untuk *news analysis* bersumber dari etika kepublikan, yaitu idealisasi kehidupan publik. Dengan karya *news analysis*, media jurnalisme mengambil posisi sebagai institusi publik yang menawarkan makna publik bagi warga dalam kehidupan publik.

1. Wacana dan makna publik

Teks jurnalisme dapat dilihat sebagai informasi jika berfungsi pragmatis bagi publik, yaitu memenuhi kepentingan dalam kehidupan publik (*public interest*) dan menyentuh kemanusiaannya (*human interest*). Selain itu teks juga dikenal sebagai wacana (*discourse*) manakala menawarkan makna publik (*public meaning*) dalam kehidupan publik.

Makna publik yaitu acuan nilai dalam kehidupan publik, pertanyaan dasar adalah: apakah yang dianggap benar? Asumsi disini, bahwa kehidupan publik tidak di ruang hampa. Kehidupan publik diisi oleh acuan nilai dari konstruksi sosial tertentu. Konstruksi sosial menjadi landasan kebenaran yang dianut secara kolektif. Setiap relasi sosial merupakan fakta yang selamanya dilihat dalam dataran kebenaran. Sedang kebenaran merupakan suatu nilai yang didefinisikan untuk tujuan idealisasi. Dengan kata lain, kebenaran menjadi dasar bagi posisi lebih dominan dalam setiap relasi sosial. Pihak yang benar, memiliki kekuasaan untuk memiliki pemberian bagi tindakannya dalam situasi sosial yang diciptakan. Karenanya suatu situasi sosial memiliki kualitas yang parameternya ditetapkan atas dasar definisi nilai kebenaran.

Kompetisi makna publik bersumber dari kekuasaan negara, kapital atau komunalisme. Pada dasarnya setiap kekuasaan berusaha menjadi sumber makna publik dengan monopoli, yaitu nilai yang menjadi acuan dalam kehidupan publik dengan meniadakan acuan lainnya. Cara-cara dalam memenangkan makna publik antara lain dengan dominasi, yaitu tindakan fisik yang memaksa warga agar patuh dengan norma legal formal (negara) atau norma ‘legal’ informal (kuasi negara) tertentu. Cara lainnya adalah hegemoni, yaitu dengan komunikasi sepihak agar warga menerima norma acuan nilai tertentu. Artinya dominasi dijalankan langsung melalui perilaku warga, dan hegemoni melalui alam pikiran warga. Keduanya sama, yaitu menentukan nilai acuan secara sepihak oleh kekuasaan, dengan meniadakan acuan nilai dari sumber kekuasaan yang dipandang sebagai saingan.

Makna publik melalui teks jurnalisme dapat dilihat dalam 2 bentuk, **pertama** berasal dari wacana dari pihak yang menjadi representasi kekuasaan, dan **kedua** dari wacana yang dihasilkan oleh media secara otonom dan bebas. Yang **pertama** bersifat imperatif sebab representasi kekuasaan sumber makna memenuhi kaidah nilai berita secara

pragmatis, karenanya media harus memberitakannya. Atau wacana yang bersumber dari kekuasaan tersebut pada hakikatnya berkesesuaian dengan orientasi etika kepublikan, dengan begitu media memandang bermakna bagi kehidupan publik. Sebaliknya media jurnalisme dapat pula meneruskan wacana dari sumber kekuasaan yang tidak berkesesuaian dengan etika kepublikan, karenanya teks jurnalisme senahao anomali bagi kehidupan ideal.

Kedua, media jurnalisme mengambil posisi sebagai institusi di ruang publik untuk menawarkan makna publik yang belum terangkat dari sumber kekuasaan, atau sebaliknya sebagai penyeimbang dari makna publik dari sumber kekuasaan yang dipandang tidak berkesesuaian dengan etika kepublikan.

Wacana dan makna publik dapat diilustrasikan dalam matriks berikut:

SUMBER KEKUASAAN	MEDIA JURNALISME	MAKNA PUBLIK
Sesuai etika kepublikan	Meneruskan wacana	Perkuat idealisasi
Tidak sesuai etika kepublikan	Meneruskan wacana	Anomali
Belum ada	Produksi wacana	Versi jurnalisme
Tidak sesuai etika kepublikan	Produksi wacana	Alternatif dari anomali

Lebih jauh perlu dilihat etika kepublikan, yaitu idealisasi kehidupan warga di ruang publik. Dalam praksisnya, setiap tindakan dari pihak manapun dalam interaksi sosial, selalu berdasarkan rasionalitas kebenaran masing-masing. Tanpa sikap kritis, realitas sosial akan dihadapi jurnalis tanpa mempertanyakan kebenaran fakta yang menyertainya. Dengan demikian, jurnalis tidak melihat tindakan pihak tertentu apakah makna publik yang diwacanakan sumber kekuasaan merupakan penyimpangan terhadap nilai etika kepublikan. Apabila kemudian fakta yang disampaikan kepada publik sebagai teks jurnalisme, maka publik akan menerimanya sebagai kebenaran.

Secara umum etika kepublikan bertolak dari nilai rasionalitas dalam menghadapi realitas di satu sisi dan di sisi lain intensi untuk menjaga rasionalitas khalayak. Dengan rasionalitas yang dimilikinya, jurnalis selalu mempertanyakan kebenaran setiap fakta dari realitas sosial yang dihadapi. Sikap mempertanyakan kebenaran setiap fakta itu akan tercermin melalui pilihan fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik. Publik diajak mempertanyakan kebenaran setiap fakta dari suatu realitas. Melalui upaya itu, jurnalis turut menjaga rasionalitas publik.

Upaya menjaga rasionalitas ruang publik sudah tentu harus dikembalikan kepada idealisasi ruang publik itu sendiri. Ruang publik ditandai oleh keberadaan masyarakat sipil melalui berbagai institusi sosial yang dilandasi norma etika sosial yang memiliki batasan yang disepakati berdasarkan kaidah acuan nilai bersama dalam kehidupan publik.

Kehidupan publik ada di ruang yang sepenuhnya dijalankan oleh warga. Idealisasi kehidupan publik adalah pada kehidupan warga masyarakat, dalam proses interaksi personal atas dasar kultural dan rasionalitas. Interaksi sosial ditandai dengan posisi personal dalam tawar menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik atas dasar rasionalitas dan kecerdasan. Dengan landasan nilai kultural, interaksi sosial berlangsung dalam aspek-aspek: pertama, ruang kebebasan dan netralitas (ketidak-berpihakan); kedua, rasionalitas dan kecerdasan; dan ketiga, orientasi pada derajat kemanusiaan.

Seluruh aspek tersebut bertalian satu sama lain. Kebebasan tidak muncul tanpa netralitas. Netralitas memerlukan rasionalitas. Rasionalitas tumbuh berdasarkan kecerdasan. Selanjutnya, kebebasan, netralitas, rasionalitas, dan kecerdasan, tidak mempunyai makna tanpa penghargaan terhadap nilai kemanusiaan.

Ruang kebebasan dan netralitas dijaga dengan menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar. Basis rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial. Orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi.

2. Kemanusiaan

Fakta dalam kehidupan di ruang publik diisi oleh interaksi sosial. Setiap interaksi sosial pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan berbeda di antara person. Perbedaan kepentingan ini menjadikan masing-masing berada sebagai pihak, karenanya interaksi sosial hakikatnya bersifat sebagai bi-partit (dua pihak) yang dapat melibatkan 2 person atau lebih. Kesemua person berada pada salah-satu pihak. Tidak ada pihak ketiga, sebab person yang berada di luar pihak berinteraksi, hanya dapat berperan arbitrase jika diminta oleh masing-masing pihak. Secara konvensional, media jurnalisme harus mengambil posisi tidak berpihak (*impartiality*) atas kedua pihak dari suatu fakta, bertolak dari kaidah menghormati otonomi person-person sebagai bi-partit.

Ada sifat penting dalam interaksi sosial, yaitu selamanya terdiri atas 2 cara, yaitu tindakan komunikasi dan tindakan empiris (selanjutnya diringkas: komunikasi dan tindakan). Interaksi berupa komunikasi membawa implikasi pada alam pikiran, sedang tindakan membawa akibat secara empiris. Suatu tindakan antar 2 pihak hanya dimungkinkan atas dasar kesepakatan. Dengan kata lain, kesepakatan menjadi landasan setiap tindakan. Tindakan yang tidak didasari kesepakatan dipandang sebagai kekerasan (*violance*) yang merugikan salah satu pihak. Akar kekerasan adalah tindakan sepihak oalaam interaksi sosial.

Interaksi antar pihak yang diwujudkan dengan tindakan empiris, ada yang bertolak dari kesepakatan secara otomatis, karena kesepakatan sudah menjadi konsensus sosial berupa nilai acuan bersama (*shared values*) dalam kehidupan publik. Dengan kata lain, setiap tindakan dalam interaksi sudah memiliki landasan konsensus sosial. Tetapi ada pula yang harus didahului dengan komunikasi, yaitu interaksi yang diisi dengan negosiasi ('tawar-menawar') antar pihak untuk mencapai kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai, barulah tindakan diwujudkan. Kesepakatan pada level personal antar pihak hanya berlaku temporer (waktu spesifik) bagi masing-masing person.

Konsensus sosial menjadi penting, mendasari setiap tindakan dalam kehidupan publik. Suatu konsensus sosial selamanya melalui proses sosial dalam kehidupan publik dengan keterlibatan warga dalam mempertimbangkan untuk menerima atau menolak suatu acuan nilai tetentu. Setiap konsensus sosial dalam kehidupan publik dipandang sebagai makna publik yaitu apa yang dianggap benar sehingga menjadi acuan nilai dalam kehidupan publik. Pertanyaan: apa yang dianggap benar, akan menggugat cara pandang untuk idealisasi kehidupan publik, Untuk itu kebenaran perlu dilihat dalam 3 aras, **pertama** pada aras empiris, **kedua** pada aras legalitas, dan **ketiga** pada aras rasa keadilan.

Pertama: Kebenaran empiris bagi kalangan positivis cukup dilihat dari adanya terjadi dalam ruang dan waktu yang dapat dibuktikan dengan inderawi (*sense*) manusia. Prinsip jurnalisme konvensional bertumpu pada kebenaran empiris. Pembuktian sesuatu situasi sosial memang benar ada, merupakan titik awal dalam kerja jurnalisme. Seluruh prinsip metodologi sosial yang konvensional atau klasik pada dasarnya bertumpu pada upaya mendapatkan situasi sosial yang ada secara empiris. Penyimpangan atas kebenaran dipandang sebagai kepalsuan (kebohongan). Kebenaran bersifat empiris penting sebagai titik berangkat, tetapi tidak memadai dalam

menata kehidupan sosial. Kebenaran dari level empiris bersifat relatif, validitasnya bersifat temporer hanya pada realitas untuk mengidentifikasi bahwa ada tindakan dalam suatu interaksi sosial, dan masing-masing pihak mencapai kesepakatan sebagai kebenaran. Apakah tindakan itu memiliki kebenaran dalam konteks acuan nilai dalam kehidupan publik, perlu kaidah lainnya. Lalu dari sini dikenal kebenaran pada aras kedua.

Kedua: Kebenaran legalitas bertolak dari hukum positif, dengan memperbedakan tindakan atau perbuatan manusia dengan ukuran hukum formal. Setiap perbuatan manusia dinilai dari ketentuan yang dirumuskan dengan kaidah hukum formal, baik hukum positif (negara) maupun hukum agama (fikih) dan hukum tradisional (adat). Dalam kehidupan publik, sumber kebenaran legal yang berlaku hanya hukum positif. Sedang hukum agama dan tradisional berlaku dalam lingkup privat / domestik (rumah tangga masing-masing komunitas). Parameter dari kebenaran legalitas dilihat dari kesesuaian perbuatan individu dalam situasi sosial yang tertata (*social order*), karenanya penyimpangan dari standar merupakan perbuatan salah yang harus mendapat sanksi. Hukum agama dan adat memiliki sifat primordial, karenanya dalam kehidupan modern berlaku hukum positif sebagai sumber kebenaran legalitas. Dengan kebenaran ini kedudukan manusia ditempatkan di bawah kaidah yang dirumuskan, sehingga sering terjadi makna kehidupan manusia tidak perlu dilihat, sebab yang dinilai adalah fakta tindakan dalam konteks norma yang dirumuskan dalam kehidupan kenegaraan. Validitas kebenaran legalitas bersifat terbatas dalam ruang publik dalam secara nasional atau lokal sesuai dengan lingkup penyelenggaraan kekuasaan negara. Selain itu dikenal kebenaran yang mengatasi aras ini, dengan memasuki hakikat manusia pada aras ketiga.

Ketiga: Kebenaran atas dasar rasa keadilan dilihat melalui keberadaan manusia secara total dalam kaitan dengan hak-haknya sebagai manusia. Kebenaran semacam ini bertolak dari pendefinisian makna kemanusiaan. Perbuatan apalagi yang bersifat momentum, hanya merupakan bagian penggalan kecil dari kehidupan seseorang. Sedangkan kehidupan merupakan proses panjang dan mendalam menyangkut totalitas kendirian dalam dimensi fisik dan dimensi psiko-sosial yang berada dalam masa lalu, kini dan masa datang, berada dalam konteks dunia empiris dan dunia simbolik. Dengan kata lain, setiap manusia hadir dalam kaitan kontekstual antara dunia-dalam (*inner-world*) dan dunia-luar (*outer-world*)nya, yang perlu dilihat maknanya secara total dan kontekstual. Lingkup dari kebenaran ini mengatasi waktu temporer dan ruang negara, karena bertolak dari nilai manusia secara universal. Cara pandang atas manusia bertolak dari penghargaan atas keberadaannya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, setiap tindakan dalam suatu interaksi sosial, bagi masing-masing pihak mengandung rasionalitas kebenaran dari kepentingannya sendiri, karenanya bersifat relatif. Dalam kompetisi makna publik, media jurnalisme berupaya mengembangkan dan memelihara etika kepublikan bagi warga dalam menghadapi fakta publik. Dengan begitu terjaga nilai kemanusian, di satu sisi ditandai oleh keberadaan secara personal setiap warga dalam menghadapi fakta, sebagai dasar dalam menghadapi makna publik. Disisi lain, dalam setiap penilaian dan pilihan atas makna publik, warga dapat bersifat otentik, yaitu terbebas dari dominasi dan hegemoni kekuasaan sebagai sumber makna publik.

3. Rasionalitas dan kecerdasan

Rasionalitas yang mendasari suatu tindakan dapat dilihat melalui sejauh mana tindakan itu dilakukan atas dasar pemahaman yang benar terhadap masalah yang dihadapi,

serta apakah tindakan dilakukan berdasarkan pertimbangan atas pengaruh tindakan itu terhadap kepentingan orang lain (merugikan atau tidak, diterima atau ditolak).

Dengan demikian, dalam interaksi sosial di ruang publik, rasionalitas sekaligus menjadi dasar untuk memahami keberadaan pihak lain, hak maupun rasionalitas kebenaran yang dimilikinya. Rasionalitas tumbuh dalam penghayatan nilai bersama (*shared values*) di ruang publik tentang hak warga.

Sebaliknya, tindakan yang berdasarkan emosi, mitos, prasangka, atau pengaruh maupun tekanan pihak lain, merupakan tindakan tanpa rasionalitas. Dalam interaksi sosial, tanpa rasionalitas akan sulit mengakui maupun memahami keberadaan, hak dan rasionalitas kebenaran pihak lain. Tindakan tanpa rasionalitas sekaligus menunjukkan sikap yang tidak menghayati nilai bersama di ruang publik tentang hak warga.

Dari sisi jurnalis, rasionalitas dan akal sehat merupakan landasan untuk mengkritisi kebenaran atas fakta yang menyangkut pihak yang berinteraksi. Dengan kata lain, mengkritisi rasionalitas yang mendasari tindakan setiap pihak dalam interaksi itu.

Pada sisi lain, kecerdasan dibangun melalui daya kritis terhadap realitas sosial. Dalam realitas sosial, berlangsung interaksi sosial yang ditandai dengan posisi personal dalam tawar menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik.

Dalam proses tawar menawar tersebut, kecerdasaan bisa dilihat dengan mempertanyakan sejauh mana rasionalitas dan akal sehat dijadikan landasan dalam menyikapi posisi masing-masing pihak yang berinteraksi. Rasionalitas dan akal sehat menjadi dasar untuk memahami posisi sendiri, di sisi lain untuk memahami posisi yang lain.

Mengandalkan kekerasan (kekuatan fisik maupun psikologis) dalam proses tawar menawar, jelas tidak menunjukkan kecerdasan. Demikianlah selalu dapat dikritisi apakah kecerdasan menjadi landasan atau tidak dalam interaksi sosial antara pihak yang berbeda: kuat dan lemah, mayoritas dan minoritas, kaya dan miskin, dan sebagainya.

Sering terjadi peristiwa yang diwarnai kekerasan antar pihak yang berbeda kepentingan. Menghadapi realitas semacam ini, muncul pertanyaan bagi jurnalis: Memberitakan peristiwa kekerasan itu dengan menonjolkan sisi dramatiknya saja? Atau mengangkatnya sebagai wacana sehingga publik semakin disadarkan bahwa kecerdasan, sikap toleran, dan anti kekerasan merupakan sikap yang diutamakan dalam interaksi sosial di ruang publik yang menghargai rasionalitas dan nilai peradaban manusia yang bermartabat?

4. Kebebasan dan netralitas

Kebebasan pada dasarnya mengandung dua dimensi, bebas dari kekuasaan luar, dan bebas untuk melakukan tindakan tertentu. Sudah tentu kebebasan ini (dari dan untuk) memiliki batasan yang disepakati berdasarkan kaidah acuan nilai bersama dalam kehidupan publik.

Kebebasan dari kekuasaan luar berarti tidak ada pengaruh atau tekanan dari kekuasaan luar (kekuasaan negara, pasar, dan kolektivisme) yang membatasi kehidupan warga di ruang publik. Perbedaan yang ditemukan dalam interaksi sosial tidak menjadi hambatan bagi setiap warga yang berbeda untuk menjalani kehidupan di ruang publik.

Kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu mengacu kepada pengertian adanya independensi dan otonomi untuk bertindak. Setiap tindakan dilakukan atas dasar

rasionalitas dan akal sehat yang mengacu kepada nilai bersama dalam kehidupan publik, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan luar.

Termasuk dalam hal ini kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat. Merupakan hak warga negara untuk mengetahui (right to know) masalah-masalah publik, dan di sisi lainnya hak warga negara dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (right to express). Kedua dimensi hak warga negara ini saling bertalian.

Ketika dua pihak berinteraksi, kebenaran atas fakta hanya dapat diperoleh dari kedua pihak. Dengan kata lain, kebenaran fakta adalah dialektika kebenaran masing-masing pihak yang dinilai dan disimpulkan dengan akal sehat dan rasionalitas. Informasi propaganda mengabaikan akal sehat dan rasionalitas disebabkan hanya menghargai sebelah dari kebenaran. Sebaliknya pula, warga hanya dapat menilai fakta dan menentukan pilihannya atas makna publik jika memiliki netralitas, yaitu bertolak dari sikap yang bersih dari bias ideologi. Ideologi menjadikan person bersikap “true believer”, karenanya tidak netral dalam menghadapi kebenaran dari suatu fakta. Terbebas dari bias ideologi menjadikan person dapat sepenuhnya menghadapi fakta dan makna publik atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan karena fanatisme.